



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA PUSAT 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006
FAX. : (021) 3522338
SMS center : +62.813-111111-05

TLX : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

PENGUMUMAN PEMENANG TENDER

Nomor : PM.01/PKPLPP-UBAN-SINTETE/BLPPBMN/VII/2020

Pemenang Tender

Pekerjaan Subsidi Angkutan Penyeberangan Perintis Pada Lintas Tanjung Uban – Tambelan, Tambelan – Sintete, Tanjung Uban – Matak, Natuna – Serasan dan Serasan - Sintete

1. Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : BA.06/PKPLPP-UBAN-SINTETE /VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 Pekerjaan Subsidi Angkutan Penyeberangan Perintis Pada Lintas Jangkar – Kangean, Kangean – Kalianget dan Jangkar - Kalianget dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 8.723.579.832,00 (delapan miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah), dengan ini diberitahukan sebagai pemenang Tender sebagai berikut :

Pemenang Tender

Nama Peserta	:	PT. ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) CABANG BATAM
NPWP	:	01.061.041.8-217.001
Alamat	:	PELABUHAN PENYEBERANGAN TELAGA PUNGGUR SAMBAU NONGSA KEPULAUAN RIAU
Evaluasi Kualifikasi	:	Memenuhi Persyaratan Kualifikasi
Evaluasi Administrasi	:	Memenuhi Persyaratan Administrasi
Evaluasi Teknis	:	Lulus Evaluasi Teknis
Harga Penawaran	:	Rp 8.721.080.000,00 (delapan miliar tujuh ratus dua puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah) termasuk PPn 10%
Harga Penawaran Terkoreksi	:	Rp 8.721.080.000,00 (delapan miliar tujuh ratus dua puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah) termasuk PPn 10%
Harga Setelah Negosiasi	:	Rp 8.713.513.000,00,- (delapan miliar tujuh ratus tiga belas juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) termasuk PPn 10%
Pembuktian Kualifikasi	:	Memenuhi
Jangka Waktu Pelaksanaan	:	180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak SPMK

2. Selanjutnya, peserta tender yang menyampaikan dokumen penawaran dan keberatan atas penetapan pemenang tersebut diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah dikeluarkan pengumuman ini. Sanggahan disampaikan secara elektronik melalui aplikasi SPSE apabila menemukan:
 - a. Kesalahan dalam melakukan evaluasi;
 - b. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan aturan turunannya serta ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 - c. Rekayasa/persekongkolan tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
 - d. Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pimpinan UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah.
3. Ditujukan kepada Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Direktorat Transportasi Sungai Danau dan Penyebrangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan.
4. Bila sampai dengan batas akhir waktu sanggah tidak ada peserta tender yang mengajukan sanggahan secara online melalui aplikasi SPSE, maka proses Pengadaan Barang/Jasa telah sesuai ketentuan yang berlaku dan sah.
5. Demikian diumumkan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Jakarta, 01 Juli 2020

TTD

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN